

## Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Cibiru Wetan)

Afifah Putri Salamah, Sri Utami, Sukamah, Zahwa Dewi Yuningsari, Abdurachman

Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 20 June 2026

Revised 20 June 2026

Accepted 25 June 2026

Available online 03 July 2026

**Keywords :** *accountability, transparency, Village Fund Allocation (ADD), Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), village financial management.*



*This is an open access article under the CC BY-SA license.*

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of accountability and transparency principles in the management of Village Fund Allocation (Alokasi Dana Desa/ADD) in Cibiru Wetan Village, Cileunyi District, Bandung Regency. The research employed a qualitative descriptive approach using document analysis based on secondary data, including the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) Realization Reports for the 2020–2024 fiscal years published on the official website of Cibiru Wetan Village, supported by relevant laws, regulations, and academic literature. The analysis focused on the conformity of village financial management with the provisions of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, the level of accountability, public transparency, and budget realization trends. The results indicate that the management of Village Fund Allocation in Cibiru Wetan Village has been implemented in accordance with the five stages of village financial management, namely planning, implementation, administration, reporting, and accountability. The principle of accountability is reflected in the consistently high average revenue realization of 98.58% and expenditure realization of 98.11% during the 2020–2024 period, as well*

*as the consistent reporting of the Budget Surplus (SiLPA). Transparency has been realized through the periodic publication of APBDes realization reports on the village's official website, allowing the public to access financial information openly. Trend analysis also reveals positive growth in both village revenue and expenditure, with a consistent annual budget surplus resulting in an accumulated SiLPA of approximately IDR 3.79 billion over the five-year period. However, transparency remains largely one-way, and budget absorption has not yet been fully optimized.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis dokumen terhadap data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020–2024 yang dipublikasikan melalui website resmi Desa Cibiru Wetan, serta didukung oleh peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan terhadap kesesuaian pengelolaan keuangan desa dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tingkat akuntabilitas, transparansi publik, serta tren realisasi anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Cibiru Wetan telah dilaksanakan sesuai tahapan pengelolaan keuangan desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Prinsip akuntabilitas tercermin dari rata-rata realisasi pendapatan sebesar 98,58% dan realisasi belanja sebesar 98,11% selama periode 2020–2024, serta pelaporan SiLPA yang dilakukan secara konsisten. Transparansi diwujudkan melalui publikasi laporan realisasi APBDes pada website resmi desa sehingga masyarakat dapat mengakses informasi keuangan secara terbuka. Analisis tren menunjukkan pertumbuhan positif pada pendapatan dan belanja desa dengan kondisi surplus anggaran yang menghasilkan akumulasi SiLPA sekitar Rp3,79 miliar selama lima tahun. Meskipun demikian, transparansi masih bersifat satu arah dan penyerapan anggaran belum sepenuhnya optimal.

### PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa di Indonesia memperoleh penyaluran dana berupa Alokasi Dana Desa

(ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten/kota. Pengalokasian ADD dilakukan melalui proses musyawarah bersama masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) agar penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa dituntut untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, transparan, profesional, serta bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Dengan demikian, ADD diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu, pengelolaan ADD juga diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati (Perbup) di masing-masing daerah. Adanya regulasi tersebut bertujuan agar pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Besarnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan desa tercermin dari nominal dana yang dialokasikan setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, anggaran dana desa terus mengalami peningkatan, yakni dari Rp20,77 triliun pada tahun 2015 hingga mencapai Rp70 triliun pada tahun 2023. Pada Tahun Anggaran 2024, pemerintah menetapkan total anggaran dana desa sebesar Rp71 triliun yang didistribusikan kepada 75.265 desa di seluruh Indonesia, dengan rata-rata penerimaan per desa sekitar Rp943,7 juta (Kemenko PMK, 2024). Besarnya anggaran tersebut menuntut adanya pengelolaan yang transparan dan akuntabel agar dana yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam pembangunan desa adalah penyaluran dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Ilham, 2021). Dalam pengelolaannya, pemerintah desa tidak hanya dituntut untuk akuntabel, tetapi juga harus menerapkan prinsip transparansi dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat terkait kebijakan, pelaksanaan program, pengelolaan anggaran, hingga hasil yang telah dicapai. Transparansi tersebut penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan pengawasan publik terhadap penggunaan dana desa.

Namun di balik besarnya anggaran yang dikucurkan, permasalahan pengelolaan dana desa masih menjadi isu serius. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW, 2024), sepanjang tahun 2023 tercatat 791 kasus korupsi di seluruh Indonesia dengan total kerugian negara sebesar Rp28,4 triliun. Sektor desa menjadi sektor dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 187 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp162,25 miliar. Pada tahun 2024, sebanyak 77 dari 364 kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum merupakan korupsi di sektor desa atau sekitar 21 persen dari keseluruhan kasus (ICW, 2024). Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mencatat bahwa dalam kurun waktu 2015–2022 terdapat 851 kasus korupsi dana desa yang menjerat 973 kepala desa dan perangkat desa di seluruh Indonesia. Modus yang paling umum meliputi pembuatan proyek fiktif, pelaporan fiktif, pemalsuan tanda tangan bendahara, serta penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukan (KPK, 2023).

Penerapan prinsip transparansi dapat dilihat dari upaya pemerintah desa dalam menyampaikan informasi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat melalui media publikasi resmi. Salah satunya dilakukan oleh Pemerintah Desa Cibiru Wetan yang

mempublikasikan laporan realisasi APBDes Tahun 2024 melalui website resmi desa. Publikasi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai realisasi anggaran desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana desa dan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Langkah ini mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Namun demikian, dalam praktiknya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak semua desa memiliki tingkat keterbukaan informasi yang sama, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa juga masih bervariasi. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa masih terbatas sehingga efektivitas transparansi belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini sejalan dengan temuan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas dan transparansi di tingkat desa masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi kelengkapan dokumen, ketepatan waktu pelaporan, maupun aksesibilitas informasi bagi masyarakat (Nurfitri & Ratnawati, 2023; Sulistyowati dkk., 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat ketentuan regulasi yang mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas dengan implementasi di lapangan yang masih belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD di tingkat desa. Dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menelaah penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cibiru Wetan dengan melihat keterkaitan antara regulasi, praktik pengelolaan, serta pemanfaatan media publikasi digital dalam penyampaian informasi keuangan desa kepada masyarakat.

Penelitian sebelumnya sebagian besar terkonsentrasi pada akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan dana desa (ADD). Namun, masih terdapat kekurangan penelitian tentang penggunaan media digital, termasuk situs web desa, sebagai alat transparansi publik. Dengan demikian, melalui analisis penggunaan media publikasi desa digital, penelitian ini berfokus pada penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cibiru Wetan. Alasan peneliti memilih Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai topik penelitian karena ADD memiliki manfaat dan pengaruh yang besar terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan sumber pendapatan desa lainnya. Apabila ADD dikelola dengan baik, jujur, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, maka akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan publik, pembangunan wilayah pedesaan, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengelolaan ADD menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana prinsip akuntabilitas dan transparansi telah diterapkan dalam pengelolaan dana desa sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis dokumen dan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data Sekunder yang dirilis oleh pemerintah Desa Cibiru Wetan melalui media digital desa, Fokus penelitian ini adalah mengamati penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Menurut (Sugiyono 2022), menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode yang menyelidiki keadaan objek dunia nyata dengan penekanan pada peneliti sebagai instrumen utama, pengumpulan data melalui triangulasi, dan analisis induktif. Dalam pandangan ini, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam suatu fenomena dengan

menafsirkan data deskriptif dan sistematis, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk menyelidiki gagasan, makna, dan korelasi antar variabel melalui interpretasi literatur yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan publik yang di peroleh melalui website resmi Desa Cibiru Wetan <https://www.cibiruwetan.desa.id/>. Selain itu penelitian juga menggunakan dokumen pendukung seperti jurnal akademik, peraturan pemerintah, dan investigasi pendahuluan yang relevan termasuk di antara sumber literatur lain yang diteliti. Metodologi deskriptif studi ini bertujuan untuk menunjukkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penerbitan laporan APBDes di situs web Desa Cibiru Wetan. Analisis dilakukan terhadap keterbukaan informasi, kemudahan akses laporan keuangan desa, kelengkapan informasi yang dipublikasikan, serta kesesuaian penyajian laporan dengan regulasi pemerintah, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan menggunakan pendekatan ini, para peneliti mengamati apakah Laporan Anggaran Desa (APBDes) Tahun 2020-2023 pada situs website Desa Cibiru Wetan sesuai dengan standar tata kelola yang baik, khususnya terkait dengan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa.

### **Objek Unit Analisis dan Lokasi Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dipublikasikan oleh Pemerintah Desa Cibiru Wetan melalui website resmi desa (<https://www.cibiruwetan.desa.id/>). Unit analisis dalam penelitian ini mencakup laporan keuangan desa, dokumen realisasi anggaran, serta informasi publik terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tersedia secara daring.

Lokasi penelitian ini difokuskan pada Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada ketersediaan data publik yang dipublikasikan secara resmi melalui website desa, sehingga memudahkan peneliti dalam mengakses dan menganalisis laporan realisasi APBDes secara komprehensif. Selain itu, Desa Cibiru Wetan merupakan salah satu desa yang secara aktif memanfaatkan media digital sebagai sarana transparansi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat.

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, melainkan melalui dokumen, laporan, atau publikasi resmi yang telah tersedia. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Laporan Realisasi APBDes Desa Cibiru Wetan Tahun Anggaran 2020–2024 yang dipublikasikan melalui website resmi desa.
2. Dokumen kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan dana desa, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan literatur akademik yang relevan dengan topik akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.
1. Laporan dan data dari instansi pemerintah terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pusat Statistik.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:

1. **Studi Dokumentasi.** Peneliti mengumpulkan data dengan cara mempelajari dan menganalisis dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa Cibiru Wetan, yaitu laporan realisasi APBDes yang telah dipublikasikan di website resmi desa. Dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan

akurat mengenai pengelolaan ADD serta penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

2. **Studi Kepustakaan (Library Research).** Peneliti melakukan pengkajian terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku teks akuntansi pemerintahan, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta laporan dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperkuat landasan teori serta memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam penelitian.
3. **Observasi Digital.** Peneliti melakukan observasi terhadap website resmi Desa Cibiru Wetan (<https://www.cibiruwetan.desa.id/>) untuk mengamati ketersediaan, kelengkapan, dan keterbukaan informasi keuangan desa yang dipublikasikan secara daring. Observasi ini juga mencakup analisis terhadap kemudahan akses masyarakat terhadap laporan keuangan dan informasi pengelolaan ADD yang ditampilkan pada website desa.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen (document analysis). Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. **Reduksi Data.** Pada tahap ini, peneliti melakukan seleksi dan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan, dengan cara memilah dan memfokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang tidak relevan atau bersifat redundan akan dieliminasi sehingga data yang tersisa merupakan data yang benar-benar mendukung analisis akuntabilitas, transparansi, dan trend realisasi anggaran Desa Cibiru Wetan.
2. **Penyajian Data.** Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel perbandingan, dan analisis trend. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap pola pengelolaan ADD, tingkat akuntabilitas dan transparansi, serta perbandingan realisasi anggaran desa Cibiru Wetan dari tahun ke tahun (Tahun Anggaran 2020–2024).
3. **Analisis Trend Realisasi Anggaran.** Untuk menjawab rumusan masalah mengenai perbandingan trend realisasi anggaran, peneliti melakukan analisis longitudinal terhadap data realisasi APBDes Desa Cibiru Wetan dalam periode tahun 2020–2024. Analisis ini mencakup perhitungan persentase realisasi pendapatan dan belanja desa, identifikasi tren kenaikan atau penurunan realisasi dari tahun ke tahun, serta evaluasi kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai.
4. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.** Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap data yang telah dikumpulkan dan disajikan. Kesimpulan yang ditarik merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian, yang kemudian diverifikasi dengan membandingkannya terhadap teori-teori yang relevan serta regulasi pemerintah yang berlaku. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan telah valid, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dengan menggunakan pendekatan analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Cibiru Wetan, serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Cibiru Wetan Berdasarkan Tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban**

Berdasarkan hasil analisis dokumen terhadap laporan realisasi APBDes yang dipublikasikan oleh Pemerintah Desa Cibiru Wetan melalui website resmi desa, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Cibiru Wetan secara umum telah dilaksanakan melalui lima tahapan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pada tahap perencanaan, pengelolaan ADD Desa Cibiru Wetan diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Forum ini melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan warga untuk merumuskan prioritas penggunaan anggaran sesuai kebutuhan desa. Tahap ini menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahun anggaran, yang kemudian dituangkan dalam dokumen anggaran sebagaimana terlihat pada data realisasi APBDes Tahun 2020–2024.

Tahap pelaksanaan tercermin dari realisasi anggaran yang konsisten mendekati target yang direncanakan. Data menunjukkan bahwa rata-rata persentase realisasi pendapatan desa selama periode 2020–2024 mencapai 98,58%, sementara rata-rata realisasi belanja mencapai 98,11%. Capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran di Desa Cibiru Wetan berjalan cukup disiplin dan terkendali, karena selisih antara anggaran dan realisasi setiap tahunnya relatif kecil, yaitu pada kisaran 1–3%.

Tahap penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa melalui pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran secara sistematis. Berdasarkan dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes yang dianalisis, setiap tahun anggaran tercatat secara rinci pos Jumlah Pendapatan, Jumlah Belanja, Surplus/Defisit, Pembiayaan Netto, hingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Kelengkapan pos-pos tersebut menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan desa telah mengikuti format pelaporan standar sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Tahap pelaporan dilaksanakan melalui publikasi Laporan Realisasi APBDes pada website resmi desa (<https://www.cibiruwetan.desa.id/>), sebagaimana terlihat dari publikasi Laporan Realisasi APBDes Tahun 2024 yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Hal ini menjadi salah satu wujud nyata pemerintah desa dalam menyampaikan informasi pengelolaan keuangan secara berkala kepada publik. Sementara itu, tahap pertanggungjawaban tergambar dari konsistensi penyajian laporan dari tahun ke tahun (2020–2024) dengan format yang seragam, yang menunjukkan adanya mekanisme evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui camat maupun kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Maria Nerviana Jawa dkk. (2024) yang menemukan bahwa pengelolaan ADD pada desa yang menerapkan kelima tahapan tersebut secara tertib cenderung memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih baik, sebagaimana ditunjukkan melalui kelengkapan dokumen SPJ, RAB, dan APBDes. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Cibiru Wetan telah berjalan sesuai dengan siklus pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan oleh regulasi, meskipun tingkat kedalaman keterbukaan informasi pada setiap tahap masih dapat ditingkatkan lebih lanjut.

## **Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cibiru Wetan**

Akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Cibiru Wetan dapat dianalisis melalui dua dimensi utama, yaitu akuntabilitas administratif (kelengkapan dan keakuratan laporan keuangan) dan akuntabilitas program (kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai). Berdasarkan data realisasi APBDes Tahun Anggaran 2020–2024, indikator akuntabilitas administratif tampak dari konsistensi format pelaporan yang mencakup pos pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan netto, dan SiLPA pada setiap tahun anggaran tanpa terputus.

Dari sisi akuntabilitas program, tingkat capaian realisasi anggaran terhadap pagu yang direncanakan menjadi indikator penting. Data menunjukkan persentase realisasi pendapatan berkisar antara 97,79% hingga 99,85%, sedangkan persentase realisasi belanja berkisar antara 96,76% hingga 99,80% sepanjang tahun 2020–2024. Tingkat capaian yang konsisten di atas 96% pada setiap tahun anggaran menunjukkan bahwa pemerintah Desa Cibiru Wetan memiliki kemampuan perencanaan anggaran yang realistis serta pengendalian pelaksanaan anggaran yang relatif baik, sehingga selisih antara anggaran dan realisasi tidak menimbulkan penyimpangan yang signifikan.

Selain itu, akuntabilitas juga tercermin dari adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang dilaporkan secara transparan setiap tahunnya, dengan total SiLPA kumulatif selama lima tahun (2020–2024) mencapai sekitar Rp3,79 miliar, atau rata-rata Rp757,4 juta per tahun. Pelaporan SiLPA secara terbuka pada setiap periode anggaran menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak menutupi adanya sisa anggaran yang belum terserap, melainkan mencatatnya secara jujur sebagai bagian dari pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan pendapat Putra dan Rasmini (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan kewajiban pemerintah desa untuk menyampaikan dan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas yang baik tercermin dari keterbukaan informasi, ketepatan pelaporan, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Berdasarkan data yang dianalisis, Desa Cibiru Wetan telah memenuhi unsur ketepatan dan kelengkapan pelaporan, namun aspek keterlibatan masyarakat dalam pengawasan langsung terhadap angka-angka realisasi tersebut masih perlu digali lebih lanjut melalui penelitian lapangan.

Dengan demikian, penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ADD di Desa Cibiru Wetan dapat dikategorikan sudah cukup baik, ditinjau dari konsistensi pelaporan, ketepatan capaian realisasi terhadap target anggaran, serta keterbukaan dalam mencatat dan melaporkan sisa anggaran (SiLPA) setiap tahunnya.

## **Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cibiru Wetan**

Transparansi pengelolaan ADD di Desa Cibiru Wetan dapat dilihat dari upaya pemerintah desa dalam mempublikasikan laporan realisasi APBDes melalui media digital, yaitu website resmi desa <https://www.cibiruwetan.desa.id/>. Publikasi tersebut memuat data realisasi anggaran secara berkala mulai dari Tahun Anggaran 2020 hingga 2024, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi penggunaan dana desa kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor desa.

Indikator transparansi dapat dinilai dari tiga aspek, yaitu keterbukaan informasi, kemudahan akses, dan kelengkapan data yang disajikan. Pada aspek keterbukaan informasi, data realisasi APBDes yang dipublikasikan mencakup rincian pos Jumlah Pendapatan, Jumlah Belanja,

Surplus/Defisit, Pembiayaan Netto, hingga SiLPA, lengkap dengan nilai anggaran, realisasi, selisih lebih/kurang, serta persentase capaian setiap tahunnya. Kelengkapan rincian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya mempublikasikan angka akhir, tetapi juga menyajikan komponen rinci yang memungkinkan masyarakat melakukan analisis lebih mendalam.

Pada aspek kemudahan akses, masyarakat dapat memperoleh informasi tersebut secara daring melalui website resmi desa tanpa dipungut biaya dan tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2020), bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan. Pemanfaatan media digital desa sebagai sarana publikasi menjadikan Desa Cibiru Wetan sebagai salah satu desa yang aktif menerapkan keterbukaan informasi keuangan secara daring, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian Sari dan Wijaya (2023) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Meskipun demikian, transparansi yang diterapkan masih bersifat satu arah, yaitu sebatas publikasi data tanpa disertai kanal interaksi atau umpan balik langsung dari masyarakat terhadap laporan yang dipublikasikan. Selain itu, penyajian data dalam format yang belum sepenuhnya naratif atau mudah dipahami oleh masyarakat awam berpotensi menjadi kendala dalam efektivitas transparansi, sebagaimana disampaikan dalam temuan Nurfitri dan Ratnawati (2023) bahwa implementasi transparansi di tingkat desa masih perlu ditingkatkan dari sisi aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, transparansi pengelolaan ADD di Desa Cibiru Wetan dapat dikatakan sudah berjalan baik dari sisi keterbukaan data dan kemudahan akses digital, tetapi masih memiliki ruang perbaikan pada aspek partisipasi dan komunikasi dua arah dengan masyarakat.

#### **Perbandingan Trend Realisasi Anggaran Desa Cibiru Wetan dari Tahun ke Tahun**

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai perbandingan trend realisasi anggaran, peneliti melakukan analisis longitudinal terhadap data sekunder berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Cibiru Wetan Tahun Anggaran 2020–2024. Data yang digunakan mencakup nilai anggaran, realisasi, selisih lebih/kurang, dan persentase capaian untuk pos pendapatan dan belanja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Cibiru Wetan Tahun 2020–2024**

| <b>Tahun</b> | <b>Uraian</b> | <b>Anggaran (Rp)</b> | <b>Realisasi (Rp)</b> | <b>Selisih (Rp)</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|--------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 2020         | Pendapatan    | 2.478.047.042        | 2.474.361.250         | 3.685.792           | 99,85                 |
|              | Belanja       | 1.829.087.042        | 1.825.401.250         | 3.685.792           | 99,80                 |
|              | <b>SiLPA</b>  | -                    | <b>648.960.000</b>    | -                   | -                     |
| 2021         | Pendapatan    | 2.922.477.700        | 2.870.327.700         | 52.150.000          | 98,22                 |
|              | Belanja       | 2.275.565.950        | 2.222.815.950         | 52.750.000          | 97,68                 |
|              | <b>SiLPA</b>  | -                    | <b>647.511.750</b>    | -                   | -                     |
| 2022         | Pendapatan    | 3.245.414.800        | 3.173.664.800         | 71.750.000          | 97,79                 |
|              | Belanja       | 2.214.995.900        | 2.143.245.900         | 71.750.000          | 96,76                 |
|              | <b>SiLPA</b>  | -                    | <b>1.033.418.900</b>  | -                   | -                     |
| 2023         | Pendapatan    | 3.214.187.000        | 3.168.787.000         | 45.400.000          | 98,59                 |
|              | Belanja       | 2.511.590.000        | 2.464.564.859         | 47.025.141          | 98,13                 |
|              | <b>SiLPA</b>  | -                    | <b>704.222.141</b>    | -                   | -                     |
| 2024         | Pendapatan    | 3.380.191.600        | 3.328.494.583         | 51.697.017          | 98,47                 |
|              | Belanja       | 2.623.359.200        | 2.575.443.060         | 47.916.140          | 98,17                 |

|  |              |   |                    |   |   |
|--|--------------|---|--------------------|---|---|
|  | <b>SiLPA</b> | - | <b>753.051.523</b> | - | - |
|--|--------------|---|--------------------|---|---|

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Cibiru Wetan Tahun Anggaran 2020–2024

#### a. Trend Realisasi Pendapatan

Data realisasi pendapatan Desa Cibiru Wetan menunjukkan trend peningkatan secara nominal dari tahun ke tahun. Pada Tahun Anggaran 2020, realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp2.474.361.250, kemudian meningkat menjadi Rp2.870.327.700 pada tahun 2021 (tumbuh 16,00%), naik kembali menjadi Rp3.173.664.800 pada tahun 2022 (tumbuh 10,57%). Pada tahun 2023 realisasi pendapatan sedikit terkoreksi menjadi Rp3.168.787.000 atau turun tipis 0,15% dibandingkan tahun sebelumnya, sebelum kembali naik menjadi Rp3.328.494.583 pada tahun 2024 (tumbuh 5,04%). Secara keseluruhan, realisasi pendapatan desa tumbuh sebesar 34,52% sepanjang periode 2020–2024, dengan rata-rata pertumbuhan majemuk (CAGR) sebesar 7,70% per tahun.

Dari sisi tingkat capaian terhadap target (persentase realisasi), pendapatan desa secara konsisten terealisasi di atas 97% setiap tahunnya, dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 99,85% dan capaian terendah pada tahun 2022 sebesar 97,79%. Tingginya persentase realisasi ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pendapatan desa (terutama yang bersumber dari transfer ADD dan Dana Desa) telah disusun secara akurat dan dapat direalisasikan secara konsisten oleh pemerintah pusat dan daerah kepada Desa Cibiru Wetan.

#### b. Trend Realisasi Belanja

Sejalan dengan trend pendapatan, realisasi belanja desa juga menunjukkan pola peningkatan, meskipun dengan fluktuasi yang sedikit lebih bervariasi. Realisasi belanja pada tahun 2020 tercatat Rp1.825.401.250, meningkat tajam menjadi Rp2.222.815.950 pada tahun 2021 (tumbuh 21,77%). Pada tahun 2022, realisasi belanja justru mengalami penurunan menjadi Rp2.143.245.900 atau terkoreksi 3,58% dibandingkan tahun sebelumnya. Tren kembali naik pada tahun 2023 menjadi Rp2.464.564.858,80 (tumbuh 14,99%) dan tahun 2024 menjadi Rp2.575.443.060 (tumbuh 4,50%). Secara akumulatif, belanja desa tumbuh 41,09% selama periode 2020–2024 dengan CAGR sebesar 8,99% per tahun, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan.

Penurunan realisasi belanja pada tahun 2022 patut dicermati, mengingat pada tahun yang sama anggaran belanja yang ditetapkan justru lebih rendah dibandingkan tahun 2021 (Rp2.214.995.900 berbanding Rp2.275.565.950). Penurunan pagu maupun realisasi belanja pada tahun 2022 ini sejalan dengan periode transisi pasca pandemi Covid-19, di mana banyak pemerintah desa di Indonesia melakukan refocusing dan penyesuaian anggaran. Sementara itu, persentase realisasi belanja terhadap anggaran tercatat berkisar antara 96,76% (2022) hingga 99,80% (2020), menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang secara umum tergolong baik meskipun terdapat sedikit penurunan efisiensi penyerapan pada tahun 2022.

#### c. Surplus/Defisit dan SiLPA

Selama lima tahun anggaran, Desa Cibiru Wetan secara konsisten mencatatkan kondisi surplus, yaitu realisasi pendapatan yang lebih besar dibandingkan realisasi belanja. Nilai surplus tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp1.030.418.900, sedangkan nilai surplus terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp647.511.750. Kondisi surplus yang berkelanjutan ini menghasilkan SiLPA pada setiap tahun anggaran, dengan total akumulasi SiLPA selama 2020–2024 mencapai sekitar Rp3,79 miliar.

Munculnya SiLPA yang relatif besar dan berulang setiap tahun mengindikasikan bahwa terdapat anggaran belanja yang direncanakan namun belum sepenuhnya terserap pada tahun

berjalan. Apabila ditinjau dari perspektif kinerja anggaran, kondisi ini dapat dimaknai dua sisi: di satu sisi menunjukkan kehati-hatian (*prudent*) dalam pengelolaan keuangan desa karena tidak terjadi defisit anggaran maupun pemborosan; namun di sisi lain, SiLPA yang besar dan berulang juga dapat mengindikasikan adanya program atau kegiatan yang tertunda pelaksanaannya, sehingga manfaat pembangunan bagi masyarakat menjadi tidak optimal pada tahun anggaran yang bersangkutan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Lestari dan Miftah (2023) yang menyoroti pentingnya perencanaan anggaran desa yang lebih presisi agar SiLPA dapat ditekan dan dana segera dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan.

#### **d. Analisis Kesesuaian Anggaran dengan Realisasi**

Secara umum, kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai menunjukkan tingkat akurasi perencanaan yang baik, dengan rata-rata persentase realisasi pendapatan dan belanja yang konsisten berada pada kisaran 96–100% sepanjang lima tahun anggaran. Pola ini berbeda dengan banyak temuan penelitian pada pemerintah daerah yang seringkali menunjukkan deviasi anggaran dan realisasi yang cukup besar (Marlina & Akbar, 2023). Tingkat akurasi yang tinggi pada level desa seperti Cibiru Wetan menunjukkan bahwa skala anggaran desa yang relatif lebih kecil dan terukur memungkinkan perencanaan yang lebih presisi dibandingkan anggaran pada level pemerintah daerah maupun pusat.

Apabila dikaitkan dengan penelitian Ra'is dan Rini (2024) yang menganalisis tren pengelolaan dana desa secara nasional periode 2016–2024, pola pertumbuhan anggaran dan realisasi yang terus meningkat di Desa Cibiru Wetan sejalan dengan tren peningkatan alokasi dana desa secara nasional yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pola pertumbuhan anggaran di Desa Cibiru Wetan merepresentasikan kecenderungan umum yang juga terjadi di berbagai desa lain di Indonesia, sekaligus menjadi indikasi bahwa beban pengelolaan keuangan desa yang semakin besar perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas akuntabilitas dan transparansi yang berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan analisis trend di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran Desa Cibiru Wetan dari tahun 2020 ke tahun 2024 menunjukkan pola pertumbuhan positif baik pada sisi pendapatan maupun belanja, dengan tingkat capaian realisasi terhadap anggaran yang konsisten tinggi (rata-rata di atas 96%). Pola surplus yang berkelanjutan serta SiLPA yang relatif besar pada setiap tahun anggaran menjadi catatan penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah desa agar perencanaan dan penyerapan anggaran ke depan dapat lebih optimal, sehingga manfaat ADD dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Desa Cibiru Wetan.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Cibiru Wetan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

**Pertama**, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Cibiru Wetan telah dilaksanakan melalui lima tahapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), pelaksanaan tercermin dari realisasi anggaran yang konsisten mendekati target, penatausahaan tergambar dari kelengkapan pencatatan pos-pos keuangan, pelaporan dilakukan melalui publikasi pada website resmi desa, dan pertanggungjawaban tercermin dari konsistensi format laporan selama lima tahun anggaran berturut-turut.

**Kedua**, prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ADD di Desa Cibiru Wetan sudah diterapkan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan tingkat capaian realisasi terhadap

anggaran yang konsisten tinggi, yaitu rata-rata realisasi pendapatan sebesar 98,58% dan rata-rata realisasi belanja sebesar 98,11% selama periode 2020–2024, serta pelaporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang dilakukan secara terbuka dan konsisten setiap tahun.

**Ketiga**, prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD di Desa Cibiru Wetan diwujudkan melalui publikasi Laporan Realisasi APBDes secara berkala pada website resmi desa (<https://www.cibiruwetan.desa.id/>), sehingga masyarakat dapat mengakses informasi keuangan desa secara terbuka dan tanpa biaya. Namun demikian, transparansi yang diterapkan masih bersifat satu arah, yaitu sebatas publikasi data tanpa disertai kanal interaksi atau umpan balik langsung dari masyarakat, sehingga partisipasi publik dalam pengawasan masih perlu ditingkatkan.

**Keempat**, hasil analisis trend realisasi anggaran Desa Cibiru Wetan periode 2020–2024 menunjukkan pola pertumbuhan positif, baik pada sisi pendapatan (tumbuh 34,52% dengan CAGR 7,70% per tahun) maupun belanja (tumbuh 41,09% dengan CAGR 8,99% per tahun). Desa Cibiru Wetan secara konsisten mencatatkan kondisi surplus anggaran setiap tahun, dengan total akumulasi SiLPA selama lima tahun mencapai sekitar Rp3,79 miliar. Kondisi ini mencerminkan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan desa, namun di sisi lain juga mengindikasikan adanya program atau kegiatan yang belum sepenuhnya terserap pada tahun anggaran berjalan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Cibiru Wetan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan cukup baik, yang ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap tahapan pengelolaan keuangan desa sesuai regulasi, tingkat capaian realisasi anggaran yang tinggi, serta keterbukaan informasi melalui media digital desa. Meskipun demikian, masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam hal penguatan partisipasi masyarakat, optimalisasi penyerapan anggaran agar SiLPA dapat ditekan, serta peningkatan kualitas penyajian informasi agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, Pemerintah Desa Cibiru Wetan disarankan untuk meningkatkan ketepatan perencanaan dan penjadwalan pelaksanaan kegiatan agar penyerapan anggaran dapat lebih optimal, sehingga nilai SiLPA pada setiap tahun anggaran dapat ditekan dan manfaat ADD dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Pemerintah desa juga perlu mengembangkan kanal komunikasi dua arah, seperti forum tanya jawab daring atau media sosial resmi desa, serta menyajikan laporan keuangan dalam format yang lebih sederhana dan naratif agar mudah dipahami masyarakat awam. Bagi masyarakat Desa Cibiru Wetan, disarankan untuk lebih aktif memanfaatkan informasi yang telah dipublikasikan serta berperan aktif dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan kegiatan pengawasan lainnya, agar tercipta tata kelola pemerintahan desa yang lebih akuntabel dan transparan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui dinas terkait disarankan untuk terus memberikan pendampingan dan pelatihan kepada aparatur desa, khususnya dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja, agar SiLPA dapat ditekan dan penyerapan anggaran lebih tepat waktu, serta menetapkan standar minimal format publikasi laporan keuangan desa secara digital yang seragam antardesa. Bagi peneliti selanjutnya, mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan analisis dokumen terhadap data sekunder, disarankan untuk melengkapi penelitian dengan metode wawancara atau kuesioner kepada perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, serta memperluas cakupan periode pengamatan atau membandingkan pola pengelolaan ADD antardesa agar diperoleh gambaran yang lebih representatif mengenai praktik akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Indonesia.

## REFERENSI

- Budiarti, P. A. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1–13.
- Dasila, R. A. (2025). Analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Buntu Babang. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(1), 195–207. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i1.1090>
- Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis pelaksanaan tata kelola rencana strategis, akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting UNIPA: Jurnal Akuntansi*, 1(1). <https://jurnal.nusanipa.ac.id/index.php/accounting/article/view/124>
- Gulo, K. E., & Kakisina, S. M. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*, 2(1), 39–43. <https://doi.org/10.56248/jamane.v2i1.67>
- Hurriyaturrohman, Indupurnahayu, & Septianingsih. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jap/article/view/35009>
- Juwanti, A. N., Santoso, S., & Rahayu, E. S. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi. *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Fakultas Ekonomi*, 20(1), 47–55.
- Lestari, L., & Miftah, A. (2023). Analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(30), 521–531. <https://www.ejournal.joninstitute.org/index.php/ProBisnis/article/view/1505>
- Lestari Labangu, Y., Ode Anto, L., & Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, J. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pada Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 7(2), 223–235. <http://jak.uho.ac.id/index.php/journal/issue/archive>
- Maria Nerviana Jawa, M., Sanga, K. P., & Goo, E. E. K. (2024). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Dobo Nuapu'u Kecamatan Mego. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 1(5), 249–270. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i5.499>
- Marlina, C., & Akbar, G. G. (2023). Analisis kinerja APBD provinsi di Indonesia: Sebuah studi mengenai rasio keuangan, korelasi metrik dan klusterisasi kinerja. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(3), 615–636. <https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/637>
- Nuraeni, I., & Kusuma, T. G. B. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 641–656. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.1214>
- Nurindah, N., Abdullah, M. W., & Sari, N. R. (2023). Mengungkap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good financial governance di tengah pandemi COVID-19 (Studi pada Desa Kaliang di Pinrang). *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, 9–24. <https://ejournal.abcollab.id/index.php/IJOTA/article/view/148>
- Panda, R. (2024). Partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIA/article/view/69962>
- Pirsya. (2024). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Tolala Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka Utara. *REMITTANCE: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan*. <https://ejournal.swadharma.ac.id/index.php/remittance/article/view/516>

- Pratama, Y., & Yusuf, M. (2020). Peran pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. <https://ejournal.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/>
- Putra, I. G. A., & Rasmini, N. K. (2021). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/70045>
- Putri, D., & Handayani, R. (2021). Transparansi dana desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jap/article/view/>
- Rahman, A., & Nurhayati, S. (2022). Pengaruh transparansi pengelolaan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jiati/article/view/>
- Rahman, A., & Syamsuddin. (2023). Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/4417>
- Ra'is, D. U., & Rini, Y. T. (2024). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa: Analisa tren pengelolaan dana desa 2016–2024. *JADMENT: Journal of Administration and Development*, 1(2). <https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment/article/view/13>
- Sari, M., & Wijaya, T. (2023). Pemanfaatan teknologi informasi dalam transparansi pengelolaan dana desa. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/view/>
- Sari, N., & Wahyudi. (2022). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam perspektif good governance. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp/article/view/9203>
- Situmorang, C. V., Simanjuntak, A., & Elisabeth, D. M. (2020). Peran partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi dalam mewujudkan good governance terhadap pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA)*, 9(2), 131–142. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jika/article/view/2985>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). [https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf)